



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 204 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Selama Menteri Urusan Bank Sentral Sumarno S.H. melakukan tugas perdjalanannya keluar Negeri seperti termaksud dalam Keputusan Presiden No. 179 tahun 1963, perlu menunjuk seorang Menteri lain untuk disamping dari djabatannya bertindak sebagai Menteri Urusan Bank Sentral ;
b. bahwa Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Notohamiprodo disamping dari djabatannya dapat ditunjuk untuk diserahi jabatan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral a.i. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No. 179 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan Notohamiprodo disamping dari djabatannya untuk bertindak selaku Menteri Urusan Bank Sentral Sumarno S.H. melakukan tugas perdjalanannya ke Luar Negeri ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 15 September 1963 dan akan berakhir masa berlakunya setelah Menteri Urusan Bank Sentral Sumarno S.H. berada kembali di Tanah Air ;
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
 2. Semua Wakil Menteri Pertama,
 3. Semua Menteri,
 4. Ketua D.P.R.-G.R,
 5. Pimpinan M.P.R.S.,
 6. Depernas,
 7. Wakil Ketua D.P.A.,
 8. Sekretaris Negara.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetakan di Djakarta
Pada tanggal 28 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO